

PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA MASYARAKAT MINORITAS JEMAAT AHMADIYAH

(Studi Kasus : Perusakan Masjid Al-Kautsar Jemaat Ahmadiyah di Desa Purworejo Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal Tahun 2016)

Oleh : Diah Wijayana

Departemen Politik dan Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,

Universitas Diponegoro.

Jl. Prof. H. Soedharto, SH, Tembalang, Kotak Pos 1296

Website : <http://www.fisip.undip.ac.id> email : fisip@undip.ac.id

Abstrak

Banyaknya kasus kekerasan sosial yang mengatasnamakan agama yang dilakukan kelompok intoleran terhadap Jemaat Ahmadiyah membuat penulis tertarik untuk mengungkap Penelitian ini. Perusakan Masjid Al-Kautsar milik Jemaat Ahmadiyah di Kabupaten Kendal, bukan kali pertama tindak pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh kelompok intoleran di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui awal mula kehadiran Jemaat Ahmadiyah, mendeskripsikan penyebab terjadinya perusakan Masjid Al-Kautsar milik Jemaat Ahmadiyah, serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya perusakan Masjid Al-kautsar milik Jemaat Ahmadiyah di Desa Purworejo Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan telaah dokumen. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan triangulasi sumber data.

Hasil penelitian tersebut adalah awal mula kehadiran Jemaat Ahmadiyah di Desa Purworejo, kehadiran Jemaat Ahmadiyah di Desa Purworejo tidak sepenuhnya dapat diterima oleh masyarakat Desa Purworejo. Sebagai masyarakat minoritas di desanya, kerap kali Jemaat Ahmadiyah mendapatkan perlakuan diskriminasi dari masyarakat intoleran di desanya. Penetapan Fatwa MUI dan SKB Tiga Menteri selalu menjadi alasan bagi kelompok intoleran untuk melakukan tindakan intoleran. Perasaan kebencian masyarakat terhadap Jemaat Ahmadiyah membuat masyarakat tega melakukan perusakan Masjid Al-Kautsar milik Jemaat Ahmadiyah. Faktor-faktor yang mendasari aksi perusakan Masjid tersebut adalah karena adanya faktor minoritas, faktor sosial, faktor agama dan faktor kebijakan. Perlunya sikap pemerintah yang lebih tegas dalam menetapkan hukum dan memberikan sedikit ruang bagi masyarakat minoritas dapat meminimalisir terjadinya tindak diskriminasi antar masyarakat mayoritas dengan masyarakat minoritas.

Kata Kunci : Ahmadiyah, Perusakan, Masjid, Pemerintah, Minoritas

**VIOLATION HUMAN RIGHTS MINORITY COMMUNITY OF JEMAAT
AHMADIYAH
(Case Study: Destruction Mosque's Al-Kautsar of Jemaat Ahmadiyah in Purworejo,
Ringinarum, Kendal Regency 2016)**

(Diah Wijayana)

Departement of Politics and Government, Faculty of Social and Political Sciences,
Diponegoro University

Jl. Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Poctal code: 1269

Website: <http://www.fisip.undip.ac.id> email: fisip@undip.ac.id

Abstract

Cases of social violence is amount on behalf of religion carried out by intolerant groups against to Jemaat Ahmadiyah made the writer interested in carrying out this research. Destruction Mosque's Al-Kautsar of Jemaat Ahmadiyah in Kendal, aren't the first time an action violations community of human rights by intolerant group in Indonesia. This research to determine how the beginning of the presence Jemaat Ahmadiyah, to describe the causes of the destruction of the Al-Kautsar's Mosque by Jemaat Ahmadiyah, and to identify the factors that caused the destruction of the Al-Kautsar's Mosque by Jemaat Ahmadiyah Purworejo, Ringinarum, Kendal. The method of research is descriptive qualitative with techniques data collection with interviews, observation, and document review. The data obtained is then analyzed using data source triangulation.

The results of the research is the beginning of the first time Jemaat Ahmadiyah in Purworejo, the presence of Jemaat Ahmadiyah in Purworejo wasn't fully acceptable to the people of Purworejo Village. As a minority community in this village, Jemaat Ahmadiyah often gets discrimination from intolerant people in their villages. The determination of the Fatwa's MUI and the SKB Tiga Menteri is always the reason for intolerant groups to carry out intolerant actions. The feeling hatred from society to Jemaat Ahmadiyah made the people have to destroy Al-Kautsar's Mosque of the Jemaat Ahmadiyah. The factors underlying the destruction of the mosque are due to minority factors, social factors, religious factors and policy factors. The need for an attention government stance in establishing law and describing a small amount of space for minority society can minimize the occurrence of acts of discrimination among majority society with minority society.

Key Words : Ahmadiyah, Destruction, Mosque, Government, Minority

A. PENDAHULUAN

Organisasi Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) telah diakui sebagai organisasi sosial yang berbadan hukum yang sah dari pemerintah Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman JA 5/23/13 tanggal 13 Maret 1953. Majelis Ulama Indonesia (MUI) menerbitkan fatwa yang menyatakan Ahmadiyah berada di luar Islam, sesat dan menyesatkan.¹ Berikutnya pada tahun 1984, Majelis Ulama Indonesia menerbitkan kembali rekomendasi yang menyatakan Ahmadiyah sebagai organisasi yang meresahkan, menimbulkan perpecahan, dan bahaya bagi ketertiban dan keamanan negara². Pada tahun 2005, MUI kembali menegaskan fatwa 1980 yang menyesatkan, Ahmadiyah berada di luar agama Islam, sesat dan menyesatkan, serta orang Islam yang mengikutinya adalah murtad atau keluar dari agama Islam³.

Salah satu kasus yang menonjol di Jawa Tengah tahun 2016 lalu adalah perusakan masjid al-Kautsar milik jamaah Ahmadiyah di Kabupaten Kendal. Masjid tersebut, yang dibangun dengan dana lebih dari Rp 200 juta hasil gotong royong anggota Ahmadiyah setempat, dirusak puluhan orang pada 23 Mei 2016 dini hari. Sejumlah peristiwa pelanggaran terkait hak atas kebebasan beragama juga berdampak pada pemenuhan hak ekonomi, sosial dan budaya bagi kelompok minoritas korban pelanggaran tersebut misalnya hak atas pendidikan, hak pelayanan publik dan lain-lain. Sebagai contoh, sejumlah calon pasangan pengantin yang memeluk Ahmadiyah di Manis Lor, Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat terancam tidak dapat melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) dengan alasan keyakinan yang dianut dianggap sesat, sementara 10 orang murid di SD Negeri Sukadana di Cianjur, Jawa Barat dikeluarkan dari Sekolahnya setelah diketahui memeluk Ahmadiyah⁴.

Ketika suatu kelompok minoritas mendapatkan sikap diskriminasi, maka demokrasi, partisipasi dan HAM seakan hilang dari cengkraman untuk setiap individu yang berbangsa dan bernegara. Ada banyak kasus yang menimpa kaum minoritas tanpa mendapatkan pembelaan dari negara sekalipun. Jika masyarakat minoritas tidak diperhatikan oleh negara, lalu bagaimana partisipasi politik mereka terhadap pemerintah dan bagaimana upaya mereka bertahan dalam setiap intimidasi oleh kaum mayoritas serta upaya apa yang pemerintah lakukan untuk melindungi mereka sebagai bagian dari warga negara Indonesia.

Semestinya peran pemerintah seharusnya menjadi sarana perlindungan atas hak-hak warga Negara. Termasuk hak memperoleh perlindungan dan kebebasan beragama yang sudah tercantum didalam konstitusi. Pemerintah justru mendukung tindak penistaan terhadap Jemaat Ahmadiyah dan tidak menegakkan prinsip kebebasan beragama. Perusakan Masjid Al-Kautsar milik Jemaat Ahmadiyah di Kabupaten Kendal, bukan kali pertama tindak pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh kelompok intoleran di Indonesia. Untuk itu, peneliti tertarik untuk meneliti mengapa sampai terjadi perusakan masjid yang notabennya masjid adalah tempat ibadah umat Islam dan faktor apa yang menyebabkan terjadinya tindakan penistaan tersebut

¹ Fatwa MUI hasil Munas MUI 1980, tentang : Ahmadiyah Qadian. Lihat : <http://www.mui.or.id>

² Rekomendasi MUI pada Rakernas MUI 1984, tentang : Jemaah Ahmadiyah. Lihat <http://www.mui.or.id>

³ DPW JAI Jateng. TT.Ahmadiyah yang kami pahami dan kami ikuti hal. Jateng. Hal. (vii)

⁴ Laporan Hak Asasi Manusia.2014.“Buku Pelanggaran HAM dan Pelanggaran HAM Berat dalam Kasus-Kasus Kebebasan Beragama, Berkeyakinan dan Beribadah di Indonesia”. Jakarta : Solidaritas Perempuan. Hal. (14).

B. METODE PENELITIAN

Metode Penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data yaitu melalui wawancara dan dokumen. Penelitian ini dihasilkan dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada beberapa informan yang terdiri dari Ketua Jemaat Ahmadiyah Cabang Gemuh, Sekretaris Cabang Jemaat Ahmadiyah, dan 2 Anggota Jemaat Ahmadiyah lainnya. Selain dari Jemaat Ahmadiyah, wawancara juga dilakukan dengan Tokoh Agama Desa Purworejo dan masyarakat desa purworejo. Selain data primer, peneliti juga menggunakan beberapa data sekunder dari beberapa Jurnal hasil penelitian terdahulu.

Teori Kekerasan Sosial

Menurut Hobbes, kekerasan merupakan keadaan alamiah manusia dan hanya suatu pemerintahan negara yang menggunakan kekerasan dan memiliki kekuatanlah yang dapat mengatasi keadaan ini. Sedangkan menurut Rousseau mempunyai anggapan bahwa manusia dalam keadaan alamiahnya sebagai ciptaan yang polos, mencintai diri secara spontan, tidak egois dan tidak altruis. Sedangkan menurut Johan Galtung kekerasan terjadi bila manusia dipengaruhi sedemikian rupa sehingga realisasi jasmani dan mental aktualnya berada dibawah realisasi potensialnya.⁵

Teori Konflik

Konflik dapat diartikan sebagai sebuah proses sosial antara dua orang atau lebih bisa juga kelompok dimana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya⁶. Konflik pada dasarnya merupakan bagian dari kehidupan sosial, karena itu tidak ada masyarakat yang steril dari realitas konflik. Konflik dan konsesus, integrasi dan perpecahan adalah proses fundamental yang walau dalam porsi dan campuran yang berbeda merupakan bagian dari setiap sistem sosial yang dapat dimengerti. Karena konflik merupakan bagian dari kehidupan sosial, maka dapat dikatakan konflik sosial merupakan sebuah keniscayaan yang tidak dapat ditawar. Ada empat bentuk konflik yaitu konflik tujuan, konflik peranan, konflik nilai dan konflik kebijakan.

Teori Hak Asasi Manusia

Secara harfiah yang dimaksud dengan HAM adalah hak pokok atau hak dasar⁷, Dalam arti harfiah ini, maka HAM merupakan hak yang bersifat fundamental, sehingga keberadaannya merupakan suatu keharusan, tidak dapat diganggu gugat, bahkan harus dilindungi, dihormati, dan dipertahankan dari segala macam ancaman, hambatan dan gangguan dari manusia lainnya. HAM adalah hak yang dimiliki manusia menurut kodratnya, yang tidak dipisahkan dari hakikat dan karena itu bersifat suci⁸.

⁵ Ibid Hal (64)

⁶ Yadiman dan Rycko Amelza Dahniel.2013."Konflik Sosial dan Anarkisme". Yogyakarta : CV Andi Offset. Hal (2).

⁷ Yudana dalam St. Harum Pujiarto. 1993. "HAM di Indonesia Suatu Tinjauan Filosofis Berdasarkan Pancasila dan Permasalahannya Dalam Hukum Pidana". Yogyakarta: Universitas Atmajaya. Hal (25)

⁸ Kuntjoro Purbopranoto.1969."Hak-HAM dan Pancasila". Jakarta: Pradnya Paramita. Hal (18-19).

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Asal mula Jemaat Ahmadiyah di Desa Purworejo

Sejarah lahirnya Jemaat Ahmadiyah di Desa Purworejo, pertama kali diprakarsai oleh Ta'ziz yang saat ini menjabat sebagai Ketua Jemaat Ahmadiyah Indonesia Cabang Gemuh. Awal mula masuknya ajaran Ahmadiyah di Desa Purworejo adalah sesudah Ta'ziz membaca 5 buku yang diberikan dari seorang muridnya sebagai tanda terimakasih karena telah bersedia meminjamkan mimbar khutbah kepada muridnya untuk acara hajatan putri dari muridnya tersebut. Ta'ziz kemudian menekuni 5 buku yang didapatnya tersebut dan mencari referensi yang terdaftar pustaka dari masing-masing buku yang dibacanya. Lima buku tersebut mengandung isi mengenai Ahmadiyah yang didapat dari muridnya yang tinggal di Desa sebelah ketika mengembalikan mimbar miliknya yang pernah dipinjamkan untuk khotbah Mubaligh Ahmadiyah pada acara hajatan putri dari muridnya. Ta'ziz penasaran dengan isi dari kelima buku tersebut kemudian buku tersebut dibaca satu persatu yang menghabiskan waktu selama 6 bulan. Setelah 6 bulan membaca buku tersebut, Ta'ziz tidak langsung masuk dan bergabung menjadi Jemaat Ahmadiyah tetapi menelusuri terlebih dahulu referensi dari buku-buku yang telah dibacanya yang berkaitan dengan Ahmadiyah.

Ajaran Ahmadiyah mulai masuk di Desa Purworejo sejak tahun 1999. Kemudian pada tahun 2000 berdiri Jemaat Ahmadiyah Cabang Gemuh setelah menggelar musyawarah yang memenuhi bersama para orang-orang yang memutuskan untuk ikut menjadi bagian dari Jemaat Ahmadiyah. Awal mula masuknya Jemaat Ahmadiyah di Desa Purworejo adalah salah satu murid Ta'ziz dari Majelis Ta'lim milik Ta'ziz yang pernah meminjam mimbar untuk khutbah mubaligh Ahmadiyah di pernikahan putri dari muridnya. Ketika mengembalikan mimbar, Ta'ziz diberi lima buah buku bacaan tentang Ahmadiyah dari muridnya tersebut kemudian dibaca dan dipelajari dan memutuskan untuk masuk bergabung dengan Jemaat Ahmadiyah.

Seiring berkembangnya Jemaat Ahmadiyah di Desa Purworejo, awalnya tidak mendapatkan tentangan dari pihak manapun. Hubungan antara warga masyarakat dengan Jemaat juga baik-baik saja. Namun memang tidak dipungkiri dari barisan Islam garis keras ada yang tidak setuju jika Jemaat Ahmadiyah ada di Desa Purworejo. Barisan Islam garis keras yang ada di Desa Purworejo dikenal dengan sebutan organisasi Majelis Mujahidin Indonesia. Seperti yang telah diketahui, Majelis Mujahidin Indonesia merupakan organisasi yang dibentuk oleh Abu Bakar Ba'asyir dan memiliki tujuan untuk menegakkan khilafah islamiah sesuai dengan Syariat Islam yang berlaku.

2. Penyebab Perusakan Masjid Al-Kautsar Jemaat Ahmadiyah

Latar belakang terjadinya peristiwa perusakan Masjid Al-Kautsar adalah adanya beberapa kelompok masyarakat khususnya dari organisasi Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) yang ada di desa Purworejo. Organisasi yang dibawa oleh segelintir orang yang pernah mengenyam pendidikan di Pondok Pesantren Al-Mukmin Ngruki, Sukoharjo ini dibentuk oleh Abu Bakar Ba'asyir bersama dengan yang bertujuan untuk menyatukan segenap potensi dan kekuatan kaum muslimin untuk berjuang bersama dalam penegakan Syariat Islam dalam aspek kehidupan, sehingga Syariat Islam menjadi rujukan tunggal dalam sistem pemerintahan dan kebijakan negara secara nasional maupun internasional. Majelis Mujahidin Indonesia dikenal sebagai organisasi berbasis keagamaan yang sangat keras menentang gagasan-gagasan

demokrasi, negara-bangsa, serta bermaksud untuk mendirikan khilafah Islam di Indonesia⁹. Munculnya organisasi Majelis Mujahidin Indonesian yang tidak mengharamkan penggunaan kekuatan dari Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Beberapa organisasi yang menuntut pembubaran Ahmadiyah antara lain meliputi HTI, Front Pembela Islam (FPI), dan Forum Majelis Taklim Jakarta. Penutupan paksa tempat ibadah dan bentuk-bentuk pelanggaran lain terhadap kebebasan beragama Ahmadiyah tergolong persekusi karena terjadi di banyak tempat dan berulang-ulang¹⁰.

Organisasi Majelis Mujahidin Indonesia yang ada di Desa Purworejo, tidak suka dengan kehadiran Jemaat Ahmadiyah yang dapat membangun masjid Ahmadiyah sendiri. Beberapa umpatan, larangan dan teguran kerap kali diterima Jemaat Ahmadiyah ketika mereka mencoba untuk membangun Masjid Al-Kautsar sebelum perusakan terjadi. Teriakan-teriakan yang keras dari Pemerintah Desa dan warga yang menolak seringkali menegur Jemaat Ahmadiyah saat membangun masjid dan disaksikan oleh beberapa masyarakat yang berada di sekitar masjid. Adanya kelompok Majelis Mujahidin Indonesia di Desa Purworejo, membawa pengaruh untuk menggiring masyarakat desa untuk tidak suka dengan Jemaat Ahmadiyah, mereka tidak mengizinkan pembangunan masjid terus dilanjutkan, mereka mempengaruhi masyarakat untuk ikut menolak pembangunan Masjid Al-Kautsar termasuk Kepala Desa dan beberapa Pemerintah Desa yang tidak suka dengan ajaran agama baru yang dianggap sesat dan keluar dari Agama Islam. Beberapa rumor miring yang beredar di masyarakat mengenai kepercayaan Jemaat Ahmadiyah membuat masyarakat yang memiliki tingkat toleransi rendah akan mudah terpicu dan menjadi terpengaruh untuk tidak menyukai Jemaat Ahmadiyah.

Kemunculan Majelis Mujahidin yang ada di Desa Purworejo memperparah kompromi untuk meniadakan Jemaat Ahmadiyah di Desa Purworejo. Kemunculan kelompok baru seperti Jemaat Ahmadiyah yang menjadi tamu di desanya seolah menjadi ancaman besar bagi kelompok radikal dan berfikir untuk segera dibubarkan. Salah satu cara meniadakan anggota Jemaat Ahmadiyah adalah dengan adanya perusakan Masjid Al-Kautsar milik Jemaat Ahmadiyah yang bertujuan sebagai peringatan kepada Jemaat Ahmadiyah untuk tidak terus menyebarkan dakwah dan merekrut anggota baru untuk masuk bergabung bersama Jemaat Ahmadiyah. Sikap intoleran dan tidak terima dari kelompok penentang semakin menjadi dan berani setelah ditetapkannya Fatwa MUI pada tahun 2005 dan SKB Tiga Menteri yang seolah menjadi tunggangan bagi kelompok intoleran untuk mendiskriminasi Jemaat Ahmadiyah

3. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya Perusakan Masjid Al-Kautsar

a. Faktor Minoritas

Jumlah Jemaat Ahmadiyah yang tidak sebanding dengan masyarakat Muhammadiyah, NU maupun islam garis keras yang ada di Desa Purworejo menyebabkan kekuatan dari Jemaat Ahmadiyah cenderung lemah dan kalah dengan masyarakat mayoritas. Lemahnya kekuatan Jemaat Ahmadiyah di desa purworejo, membuat mereka rentan mendapatkan sikap diskriminasi dari masyarakat di desanya. Sebagai masyarakat minoritas, Jemaat Ahmadiyah tidak dapat berbuat banyak atas peristiwa yang menimpa mereka. Adanya dialog

⁹ *Tirto.id*, 1 Maret 2018.

¹⁰ *Bbc.com*, 22 Februari 2018.

didepan publik atau masyarakat masih mereka harapkan sampai sekarang. Harapan mereka untuk menyampaikan dan menjelaskan bagaimana Jemaat Ahmadiyah yang sebenarnya. Permintaan Jemaat Ahmadiyah untuk berbicara dan menyampaikan aspirasinya dalam ruang dialog terbuka untuk publik hingga saat ini masih belum dikabulkan oleh pemerintah desa maupun pemerintah daerah.

Masyarakat minoritas tidak dapat berbuat banyak atas diskriminasi yang mereka terima. Kesenjangan jumlah anggota dengan masyarakat menimbulkan sikap diskriminasi terhadap Jemaat Ahmadiyah. Lemahnya kekuatan yang dimiliki masyarakat minoritas, menjadikan masyarakat minoritas harus bertahan diatas diskriminasi yang mereka alami. Meskipun demikian, Jemaat Ahmadiyah masih tetap bertahan untuk mempertahankan kelompok mereka dan masjid yang mereka miliki. Meskipun payung hukum tidak memihak kepada mereka, mereka masih tetap bertahan dengan apa yang mereka miliki sekarang. Kesenjangan kelompok yang terjadi antara masyarakat mayoritas dengan masyarakat minoritas menjadi hal biasa dalam hidup bermasyarakat. Jemaat Ahmadiyah menganggap bahwa sudah menjadi resiko bagi kaum minoritas yang hidup ditengah masyarakat mayoritas. Faktor minoritas yang menjadi kelemahan Jemaat Ahmadiyah memudahkan kelompok masyarakat intoleran yang memiliki jumlah anggota lebih banyak lebih mudah untuk mempengaruhi anggotanya dan masyarakat lain untuk ikut melancarkan aksinya dalam menghilangkan Jemaat Ahmadiyah dari desa mereka. Meskipun sedikit, Jemaat Ahmadiyah tetap percaya dan berpegang teguh terhadap hukum bahwa hak untuk mendapatkan kebebasan beragama adalah hak setiap warga negara Indonesia meskipun termasuk dalam kategori masyarakat minoritas.

Sebagai kelompok minoritas yang ada dilingkungan masyarakat mayoritas membuat Jemaat Ahmadiyah harus bisa lebih sabar dan ikhlas menerima setiap respon masyarakat yang berbeda dalam menilai mereka. Tidak dipungkiri bahwa adanya kelompok masyarakat yang tidak senang dengan kehadiran mereka membuat mereka tidak nyaman dengan perlakuan yang diberikan masyarakat mayoritas terhadap mereka. Faktor minoritas telah menjadi masalah tersendiri bagi Jemaat Ahmadiyah, meskipun mereka dalam segi kuantitas masih sangat sedikit, tetapi mereka percaya bahwa kekuatan akan tercipta jika Jemaat Ahmadiyah bisa berjalan bersama. Mereka tetap bersemangat untuk mempertahankan Jemaat Ahmadiyah hidup berdampingan dengan masyarakat mayoritas. Meskipun banyak masyarakat mayoritas yang melihat Jemaat Ahmadiyah hanya sebelah mata.

b. Faktor Sosial

Faktor sosial yang mendasari perusakan masjid Al-Kautsar milik Jemaat Ahmadiyah tersebut juga didasari adanya faktor penerimaan dari masyarakat. Seperti yang telah diakui oleh Jemaat Ahmadiyah, beberapa masyarakat yang ada di Desa Purworejo tidak seluruhnya menerima kehadiran Jemaat Ahmadiyah di desa mereka. Faktor penerimaan masyarakat menjadi landasan yang penting untuk dipahami dan dimengerti. Sikap penolakan baik dari Aparat Desa dan masyarakat sering dilontarkan pada saat Jemaat Ahmadiyah sedang melakukan pembangunan Masjid Al-Kautsar. Seperti berikut ungkapan dari salah satu Jemaat Ahmadiyah di Desa Purworejo. Menyadari adanya faktor sosial atas penerimaan masyarakat menjadikan konflik antara Jemaat Ahmadiyah dengan masyarakat Desa

Purworejo tidak bisa terelakkan. Keduanya mempunyai kepentingan masing-masing. Masyarakat tidak menerima Jemaat Ahmadiyah di desa mereka, dan masyarakat tidak menyetujui adanya pembangunan Masjid Al-Kautsar milik Jemaat Ahmadiyah. Di sisi lain, Jemaat Ahmadiyah sangat membutuhkan tempat untuk melaksanakan kegiatan keagamaan bersama anggotanya. Jemaat Ahmadiyah juga ingin memiliki rumah ibadah sendiri seperti masyarakat NU dan Muhammadiyah yang ada di desanya. Sayangnya, keinginan tersebut tidak diindahkan oleh masyarakat Desa Purworejo.

Dalam kasus perusakan Masjid Al-Kautsar milik Jemaat Ahmadiyah di Desa Purworejo, adanya perbedaan antar kelompok sosial disebabkan karena adanya cara pandang yang berbeda dalam menilai Jemaat Ahmadiyah dari kelompok masyarakat mayoritas. Pemahaman kelompok masyarakat mayoritas terhadap Jemaat Ahmadiyah dinilai berbeda dan menyebabkan pertikaian. Pertikaian yang terjadi sebelumnya hanya berupa pelarangan-pelarangan yang ditujukan kepada Jemaat Ahmadiyah untuk berhenti membangun Masjid. Jemaat Ahmadiyah menilai bahwa pihaknya tidak salah dan prosedur pembangunan masjid sudah mereka lengkapi. Warga masyarakat yang geram atas tindakan Jemaat Ahmadiyah yang terus melakukan kegiatan pembangun masjid Al-Kautsar membuat rencana agar Masjid berhenti dibangun. Puncaknya adalah pada tahun 2016 yaitu perusakan dan penghancuran Masjid Al-Kautsar milik Jemaat Ahmadiyah yang mengakibatkan kerusakan parah pada bangunan masjid, dan menyebabkan masjid tidak dapat digunakan lagi.

c. Faktor Agama

Faktor agama juga merupakan faktor yang penting karena mempengaruhi perilaku masyarakat dari Desa Purworejo. Kabar simpang siur yang mengatakan bahwa aliran Ahmadiyah merupakan aliran yang sesat dan keluar dari agama Islam sudah menjadi rahasia umum bagi masyarakat Indonesia, hingga akhirnya sampai di Desa Purworejo. Jemaat Ahmadiyah dianggap berbeda dan dianggap sesat oleh masyarakat. Ditambah dari kekuatan kelompok Islam garis keras yang tidak menerima kehadiran Ahmadiyah sejak awal. Tudingan masyarakat tersebut karena terbitnya Fatwa MUI pada tahun 2005 dan ditetapkannya SKB Tiga Menteri yang justru mendorong masyarakat untuk melakukan tindak diskriminasi terhadap Jemaat Ahmadiyah. Dan adanya ketakutan dari pihak NU maupun Muhammadiyah jika Ahmadiyah terus dibiarkan dan berkembang dilingkungannya maka akan mengakibatkan dan mempengaruhi masyarakat mayoritas ikut berpindah kedalam Jemaat Ahmadiyah baik dari anggota NU maupun Muhammadiyah.

Ketakutan berlebih yang dirasakan oleh tokoh agama setempat membuat mereka ketakutan jika golongan mereka berpaling dan masuk dengan Jemaat Ahmadiyah. Tokoh agama yang menerima dan menghormati Jemaat Ahmadiyah, sikap mereka hanya membiarkan Jemaat Ahmadiyah dan tidak ikut melarang. Namun jika dari tokoh agama yang menolak, mereka benar-benar ingin menghilangkan Jemaat Ahmadiyah dari desa mereka. Faktor kepentingan agama dari masyarakat intoleran yang menolak adanya aliran agama islam baru di desa mereka selain aliran agama yang lebih dahulu mereka anut di desa purworejo.

Perbedaan aliran agama menjadi isu yang sensitif bagi masyarakat desa purworejo, kesadaran toleransi bagi masyarakat desa masih sangat rendah dan masih adanya pemikiran masyarakat yang saklek terhadap agama tertentu yang mereka percayai. Sikap penerimaan masyarakat terhadap sesuatu yang baru masih sangat rendah bagi warga desa purworejo. Adanya islam garis keras yang berpemikiran kolot dan intoleran mempersulit perkembangan budaya baru yang akan masuk di desa mereka. Faktor Agama menjadi faktor yang dominan yang mendasari perusakan Masjid Al-Kautsar milik Jemaat Ahmadiyah. Masyarakat menganggap bahwa kepercayaan yang dianut oleh Jemaat Ahmadiyah tidak sesuai dengan kaidah Islam yang semestinya. Hal itu menjadikan konflik bagi Jemaat Ahmadiyah dan masyarakat desa purworejo. Tidak adanya ruang untuk menjelaskan bagaimana Jemaat Ahmadiyah yang sebenarnya juga menjadi masalah yang mendasari kesalah fahaman yang tersebar di masyarakat Desa Purworejo.

d. Faktor Kebijakan

Kebijakan yang ditetapkan pemerintah menyebabkan terpasungnya kebebasan beragama bagi Jemaat Ahmadiyah. Terbitnya segala peraturan mengenai Jemaat Ahmadiyah selalu mengenai dengan peraturan kontra dari Pemerintah. Seperti terbitnya Fatwa MUI Tahun 2005 dengan nomor 11/MUNAS VII/MUI/15/2005 tentang Aliran Ahmadiyah. Secara tidak langsung MUI mematikan organisasi Ahmadiyah secara perlahan. Perlakuan diskriminasi mulai berdatangan sejak diterbitkannya fatwa. Pelarangan dan kecaman dari masyarakat Purworejo terhadap Jemaat Ahmadiyah di Desanya selalu dilontarkan dengan untaian kata-kata pemberhentian Masjid yang tengah dibangun Jemaat Ahmadiyah. Hukum yang ditetapkan membuat terbatasnya Jemaat Ahmadiyah untuk menyebarkan ajarannya maupun sulitnya untuk mendirikan rumah ibadah sendiri. Bukti nyata pelarangan pendirian Masjid Al-Kautsar dikecam oleh beberapa orang yang ada di Desa Purworejo. Perusakan dilakukan secara berkelompok dan tidak adanya pihak yang membela Jemaat Ahmadiyah sebagai korban atas perusakan masjid tersebut. Faktor kebijakan menjadi alasan penting sebagai upaya perlindungan dan perhatian dari pemerintah terhadap masyarakat minoritas yang seharusnya dilindungi.

Upaya perlindungan masyarakat minoritas dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal sendiri juga masih belum terimplementasi dengan baik. Tidak ada payung hukum yang melindungi masyarakat minoritas membuat masyarakat minoritas, khususnya Jemaat Ahmadiyah semakin tertekan dan sulit untuk membela diri. Setelah terjadi kasus perusakan masjid Al-Kautsar, pemerintah daerah kabupaten kendal hanya membiarkan saja dan tidak ada tindak lanjut dari Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah ikut bersimpati dengan mendatangi tempat kejadian namun hanya pada hari itu saja dan selanjutnya tidak ada tindak lanjut apapun. Ketegasan pemerintah juga diperlukan dalam kancah hukum untuk menetapkan tersangka tindak diskriminasi terhadap masyarakat minoritas. Kebijakan hukum diperlukan untuk melindungi masyarakat minoritas khususnya Jemaat Ahmadiyah, juga sebagai hukuman bagi pelaku tindak intoleran yang merugikan masyarakat minoritas. Selain itu, kebijakan hukum yang tegas juga

dapat mewujudkan keadilan bagi masyarakat dan menghindari tindakan-tindakan tidak menyenangkan dari masyarakat intoleran terhadap Jemaat Ahmadiyah.

Tidak adanya mediasi dari pihak ketiga untuk menyelesaikan kasus yang sedang dialami oleh Jemaat Ahmadiyah membuat Jemaat Ahmadiyah sulit untuk mencari pembelaan. Kasus perusakan Masjid Al-Kautsar akhirnya dibawa ke Pengadilan Negeri Kendal untuk meguak latar belakang terjadinya kasus tersebut. Sayangnya, belum sampai ditemukan siapa pelaku sebenarnya, kasus sudah ditutup begitu saja dan putusan pengadilan menetapkan 2 pelaku sebagai tersangka. Dari Jemaat Ahmadiyah memaafkan pelaku dan selanjutnya berakhir dengan damai dan tersangka tidak jadi di penjara. Faktor kebijakan dianggap sebagai faktor yang sangat mempengaruhi terjadinya perusakan Masjid Al-Kautsar milik Jemaat Ahmadiyah. Faktor kebijakan seharusnya menjadi perlindungan bagi Jemaat Ahmadiyah sebagai masyarakat minoritas yang mengalami diskriminasi, namun yang didapatkan adalah sebaliknya yang justru faktor kebijakan yang mempengaruhi masyarakat melakukan tindak diskriminasi terhadap Jemaat Ahmadiyah.

D. PENUTUP

Simpulan

Menurut temuan dan hasil analisis data yang sudah didapatkan pada proses penelitian mengenai Pelanggaran Hak Asasi Manusia Terhadap Masyarakat Minoritas Jemaat Ahmadiyah (Studi Kasus: Perusakan Masjid Al-Kautsar Milik Jemaat Ahmadiyah di Desa Purworejo Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal Tahun 2016), maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Asal Mula Jemaat Ahmadiyah Indonesia Cabang Gemuh di Kabupaten Kendal

Ajaran Ahmadiyah mulai masuk di Desa Purworejo sejak tahun 1999. Kemudian pada tahun 2000 berdiri Jemaat Ahmadiyah Cabang Gemuh setelah menggelar musyawarah yang memenuhi bersama para orang-orang yang memutuskan untuk ikut menjadi bagian dari Jemaat Ahmadiyah. Awal mula masuknya Jemaat Ahmadiyah di Desa Purworejo adalah salah satu murid Ta'ziz dari Majelis Ta'lim milik Ta'ziz yang pernah meminjam mimbar untuk khutbah mubaligh Ahmadiyah di pernikahan putri dari muridnya. Ketika mengembalikan mimbar, Ta'ziz diberi lima buah buku bacaan tentang Ahmadiyah dari muridnya tersebut kemudian dibaca dan dipelajari dan memutuskan untuk masuk bergabung dengan Jemaat Ahmadiyah.

Perkembangan Jemaat Ahmadiyah di Desa Purworejo tidak mengalami peningkatan jumlah anggota secara signifikan. Hal ini disebabkan karena adanya Fatwa MUI dan SKB Tiga Menteri yang membatasi Jemaat Ahmadiyah dalam melakukan aktivitas keagamaannya. Selain dari internal, faktor eksternal seperti dari sikap masyarakat yang memandang Ahmadiyah sesat juga menjadi faktor penekan perkembangan Jemaat Ahmadiyah di Desa Purworejo maupun Jemaat Ahmadiyah cabang Gemuh di Kabupaten Kendal. Penambahan jumlah anggota hanya dari pernikahan maupun keturunan dari anggota Jemaat Ahmadiyah sendiri.

2. Penyebab Perusakan Masjid Al-Kautsar milik Jemaat Ahmadiyah di Desa Purworejo

Latar belakang terjadinya peristiwa perusakan Masjid Al-Kautsar adalah adanya beberapa kelompok masyarakat khususnya dari organisasi Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) yang ada di desa Purworejo. Organisasi yang dibawa oleh segelintir orang yang pernah mengenyam pendidikan di Pondok Pesantren Al-Mukmin Ngruki, Sukoharjo ini dibentuk oleh Abu Bakar Ba'asyir bersama dengan yang bertujuan untuk menyatukan segenap potensi dan kekuatan kaum

muslimin untuk berjuang bersama dalam penegakan Syariat Islam dalam aspek kehidupan, sehingga Syariat Islam menjadi rujukan tunggal dalam sistem pemerintahan dan kebijakan negara secara nasional maupun internasional.

Perusakan dilakukan oleh masyarakat desa intoleran secara kolektif saat kejadian dan alat yang digunakan berupa linggis dan palu besar (godem) yang menjadi barang bukti saat di Pengadilan. Perusakan dilatar belakangi dari beberapa orang yang tidak menyetujui Jemaat Ahmadiyah mendirikan masjid sendiri dan menyebarkan dakwah atau aktifitas keagamaan lainnya di Masjid Al-Kautsar. Kebencian-kebencian dari kelompok masyarakat yang tidak suka dengan Jemaat Ahmadiyah memicu timbulnya fitnah yang tersebar di masyarakat. Simpang siur kabar tentang Ahmadiyah yang memiliki Nabi dan Syahadat berbeda menjadi alasan utama kebencian dari sekelompok orang.

3. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perusakan Masjid Al-Kautsar

Terdapat 4 faktor yang menjadi penyebab terjadinya pengrusakan Masjid Al-Kautsar Jemaat Ahmadiyah di Desa Purworejo Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal pada tahun 2016, 4 faktor tersebut adalah sebagai berikut ;

a. Faktor Minoritas

Sebagai masyarakat minoritas, Jemaat Ahmadiyah tidak dapat berbuat banyak atas peristiwa yang menimpa mereka. Adanya dialog didepan publik atau masyarakat masih mereka harapkan sampai sekarang. Harapan mereka untuk menyampaikan dan menjelaskan bagaimana Jemaat Ahmadiyah yang sebenarnya. Permintaan Jemaat Ahmadiyah untuk berbicara dan menyampaikan aspirasinya dalam ruang dialog terbuka untuk publik hingga saat ini masih belum dikabulkan oleh pemerintah desa maupun pemerintah daerah.

b. Faktor sosial

Masyarakat Desa Purworejo terus mendesak dan memaksa Jemaat Ahmadiyah untuk menghentikan Pembangunan Masjid Al-Kautsar. Jemaat Ahmadiyah tidak bisa melawan dan akhirnya menuruti kemauan masyarakat untuk menghentikan pembangunan Masjid Al-Kautsar untuk sementara waktu. Sulitnya akses untuk berbicara kepada publik menjadi kendala tersendiri bagi Jemaat Ahmadiyah. Beberapa forum yang pernah diadakan oleh Pemerintah Desa maupun Muspika Kecamatan, penyampaian pendapat dari Jemaat Ahmadiyah tidak pernah diberi kesempatan. Forum yang diadakan seakan menjadi formalitas dan tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya.

c. Faktor Agama

Faktor Agama menjadi faktor yang dominan yang mendasari perusakan Masjid Al-Kautsar milik Jemaat Ahmadiyah. Masyarakat menganggap bahwa kepercayaan yang dianut oleh Jemaat Ahmadiyah tidak sesuai dengan kaidah Islam yang semestinya. Hal itu menjadikan konflik bagi Jemaat Ahmadiyah dan masyarakat desa purworejo. Tidak adanya ruang untuk menjelaskan bagaimana Jemaat Ahmadiyah yang sebenarnya juga menjadi masalah yang mendasari kesalah fahaman yang tersebar di masyarakat Desa Purworejo.

d. Faktor faktor

Faktor kebijakan ini juga yang membuat adanya kasus perusakan terhadap Masjid Al-Kautsar karena aliran Ahmadiyah telah anggap sebagai aliran yang sesat dan menyesatkan. Faktor kebijakan yang meliputi pengakuan dari pemerintah menjadi hal yang penting dan perlu diperhatikan. Lemahnya pengakuan dari pemerintah terhadap Jemaat Ahmadiyah membuat Jemaat Ahmadiyah kesulitan untuk menikmati ruang bebas dalam kehidupan bernegara. Tidak adanya perlindungan dari pemerintah akan menjadikan kelompok intoleran akan lebih mudah untuk melakukan tindakan intoleran yang merugikan Jemaat Ahmadiyah.

Saran

Adapun saran dari peneliti adalah sebagai berikut ;

1. Adanya sebuah kebijakan dari Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Desa untuk melindungi dan memberikan kebebasan kepada Jemaat Ahmadiyah untuk dapat merenovasi Masjid Al-Kautsar untuk dapat digunakan kembali. Mengingat Masjid tersebut merupakan satu-satunya Masjid milik Jemaat Ahmadiyah Indonesia Cabang Gemuh. Pemerintah dapat membuat keputusan lebih tegas untuk menegakkan demokrasi dan hak-hak partisipasi masyarakat minoritas sebagai bagian dari warga negara. Serta penghapusan diskriminasi dan penetapan HAM bagi setiap warga negara Indonesia untuk hidup aman dan damai tanpa intimidasi dan diskriminasi.
2. Adanya ruang dialog terbuka dari Pemerintah Desa, Muspika maupun dari Pemerintah Daerah Kendal yang diberikan kepada Jemaat Ahmadiyah untuk menjelaskan kepercayaan Ahmadiyah yang sesungguhnya dan menghindari simpang siur pemahaman mengenai Ahmadiyah yang selama ini sudah beredar di masyarakat dan menimbulkan salah faham hingga kebencian. Pemerintah Desa dapat memberikan ruang dan keadilan yang sama bagi warga desa. Semoga masyarakat dapat hidup rukun dan berdampingan dengan Jemaat Ahmadiyah tanpa tindakan intimidasi, diskriminasi maupun tindakan intoleran lainnya. Kepala Desa perlu mengajak warga masyarakat dan Jemaat Ahmadiyah untuk duduk berdampingan dan menjelaskan hal-hal yang masih mengganjal dari pihak masing-masing. Transparansi dan keterbukaan diperlukan untuk meminimalisir adanya konflik yang terjadi diantara kedua belah pihak.
3. Sikap toleransi dari masyarakat yang harus lebih ditingkatkan, terutama kepada barisan Islam garis keras yang tergabung dalam organisasi Majelis Mujahidin Indonesia, Front Pembela Islam, Laskar Jihad dan organisasi lainnya yang ada di Desa Purworejo untuk dapat menerima segala perbedaan dan pilihan kepercayaan sesuai dengan apa yang diyakini. Dengan sikap toleransi yang tinggi juga dapat menciptakan suasana perdamaian dan hidup rukun bermasyarakat.
4. Masyarakat mayoritas mampu menerima untuk hidup berdampingan dengan masyarakat minoritas yang notabennya sedikit berbeda dengan masyarakat mayoritas. Tidak ada lagi sikap-sikap intoleran dari masyarakat mayoritas terhadap kelompok minoritas. Perbedaan tidak lagi dijadikan sebuah masalah yang besar dan menciptakan kerugian disalah satu pihak karena tindakan diskriminasi. Masyarakat minoritas dapat hidup dan menggelar hak-hak asasinya untuk kebutuhan hidup tanpa diskriminasi dan tanpa intimidasi dari kelompok mayoritas. Dengan ini, dapat tercipta hidup rukun antar masyarakat tanpa sikap diskriminasi dan kekerasan. Masyarakat minoritas dapat dihormati sebagai bagian dari warga negara yang juga memiliki hak-hak yang sama dengan kelompok mayoritas pada umumnya.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber buku :

- Douglas, Jack D. and Frances Chaput Waksler dalam Thomas Santoso.2002. "Teori-Teori Kekerasan". Jakarta:Ghalia Indonesia. Hal 9.
- Pruitt, Dean G dan Jeffrey Z. Rubin.1986."Sosial Conflict". Newyork : State University of Newyork.
- Yadiman dan Rycko Amelza Dahniel.2013."Konflik Sosial dan Anarkisme". Yogyakarta : CV Andi Offset. Hal (2).
- Wahab, Abdul Jamil. 2014. "Manajemen Konflik Keagamaan (Analisa Latar Belakang Konflik Keagamaan Aktual)". Jakarta :PT Elex Media Komputindo. Hal (20-25)
- Djoko Rahadjo.1994. Pembahasan Makalah Prof. Miriam Budiardjo, berjudul "Konsep Barat dan Non-Barat mengenai HAM" Seminar Sehari HAM oleh Perguruan Tinggi Hukum Militer. Jakarta.
- Saafodin Bahar.1996."HAM Analisis Komnas HAM dan Jajaran Hankam ABRI. Jakarta:Pustaka Sinar. Hal (6)
- Windhu, I Marsana.1992. "Kekuasaan dan Kekerasan menurut Galtung".Yogyakarta : Kanisius. Hal (62)
- Abu A'la Maududi.1998."Hak-Hak Manusia Dalam Islam". Jakarta:YAPI. Hal (11)
- Rossmann, G. B and Rallis, S.F.1998. "Design Qualitative Research", CA : Sage Publications
- DPW JAI Jateng. TT."Ahmadiyah yang kami Pahami dan kami Ikuti. Jateng: Jemaat Ahmadiyah Indonesia.
- Laporan Hak Asasi Manusia.2014."Buku Pelanggaran HAM dan Pelanggaran HAM Berat dalam Kasus-Kasus Kebebasan Beragama, Berkeyakinan dan Beribadah di Indonesia". Jakarta : Solidaritas Perempuan.
- Tim Prima Pena. 2007."Kamus Besar Bahasa Indonesia". Jakarta:Gitamedia Press. Hal (117)
- Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah."Pendidikan Kewarganegaraan". Hal (390)
- Setara Institute.2010."Atas Nama Ketertiban dan Keamanan". Jakarta : Setara Institute.
- Ismail Hasani dan Bonnar Tigor. 2010."Negara Menyangkal Kondisi Kebebasan Beragama/Berkeyakinan di Indonesia". Jakarta: Setara Institute.
- Jurnal Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat."Diskriminasi dan Kekerasan Terhadap Agama Minoritas", Jurnal milik Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Jakarta : Pusat Dokumentasi Elsam)

Sumber Jurnal :

- Abdul Gaffar.2013.“Jamaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) dalam Perspektif Kekerasan Negara : Dua Kasus Dari Surabaya Jawa Timur dan Lombok NTB”. Jurnal Sosiologi Islam, Vol. III No. 2.
- Aniqotul Ummah.2016.”Ahmadiyah dan Hak atas Kebebasan Beragama di Indonesia”. Jurnal Keamanan Nasional Vol. II No. 1.
- Abu Hafsin. 2010.”Pemikiran Demokrasi di Indonesia antara Pembatasan dan Kebebasan Beragama”. Jurnal Analisa, Vol. XVII. No. 1.
- Muhammad Muhtadhori. 2016.”Khilafah Islamiyah Perspektif Ahmadiyah (Sebuah Gerakan Spiritual Keagamaan). Jurnal Akhlak dan Tasawuf, Vol. II No. 1.
- Moh Rosyid. 2013.”Resolusi Konflik Berlatar Belakang Agama: Studi Kasus Ahmadiyah di Kudus”. Jurnal Fikrah, Vol. I No. 2.
- Moh Rosyid. 2014. ”Keselarasan Hidup Beda Agama dan Aliran : Interaksi Nadliyin, Kristiani, Buddhis, dan Ahmadi di Kudus”. Jurnal Fikrah, Vol. II No. 1.
- Ilham Mundzir. 2012. ”Negara, Hak Minoritas, dan Multikulturalisme (Kasus Ahmadiyah)”. Jurnal Indo Islamika, Vol. I No. 2.
- Zaenal Said. 2012. ”Konflik Sosial Keagamaan Islam Non-Mainstream dalam Masyarakat Majemuk di Indonesia”. Jurnal Al-Ulum, Vol. XII No. 2.

Sumber Internet :

- Nurhadi Sucahyo. 2017. Tindakan Intoleran di Jawa Tengah Meningkat. diakses dari Voaindonesia.com <https://www.voaindonesia.com/a/tindakan-intoleran-di-jawa-tengah-meningkat/3687733.html> pada Senin, 7 januari 2019 Pukul 19.10)
- Bbc.com. 2017. Penyerangan warga Ahmadiyah di Lombok Timur “sudah dirancang dan disepakati sejak jauh hari”. diakses dari <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-44384049> pada Senin, 10 Juni 2019)
- Husein Abdulsalam.2018. Tirto.id Politik Identitas Islam Menguat, tapi Suara Partai Islam Stagnan. diakses dari Tirto.id <https://tirto.id/politik-identitas-islam-menguat-tapi-suara-partai-islam-stagnan-cFj6>)
- Rohmatin Bonasir. 2018. Masjid Ahmadiyah : Ditutup paksa di Indonesia, dibangun megah di Inggris. diakses dari <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-42363620>)
- Kristian Erdianto.2016. Perusakan Masjid Ahmadiyah di Kendal Dikecam. diakses dari Kompas.com <https://nasional.kompas.com/read/2016/05/23/16054031/perusakan.masjid.ahmadiyah.di.kendal.dikecam?page=all>)
- Tirto.id. (Abdul Aziz.2018. Rumah Jemaat Ahmadiyah di Lombok Timur Dirusak Massa. diakses dari <https://tirto.id/rumah-jemaat-ahmadiyah-di-lombok-timur-dirusak-massa-cKNL>)
- Tribunjateng.com.2016. Sekelompok Orang Rusak Masjid Ahmadiyah di Kendal, Takziz Tetap Bawa Kasus ke Polisi. diakses dari Tribunjateng.com <https://jateng.tribunnews.com/2016/05/24/sekelompok-orang-rusak-masjid-ahmadiyah-di-kendal-takziz-tetap-bawa-kasus-ke-polisi>.

Sumber lain :

Fatwa MUI hasil Munas MUI 1980, tentang : Ahmadiyah Qadian. Lihat : <http://www.mui.or.id>
Fatwa MUI Hasil Munas MUI 2005, tentang : Aliran Ahmadiyah. Lihat : <http://www.mui.or.id>
Rekomendasi MUI pada Rakernas MUI 1984, tentang : Jemaah Ahmadiyah. Lihat: <http://www.mui.or.id>.
Mejelismujahidin.com, 31 Januari 2008.
UUD NRI Pasal 28 tentang HAM
UUD NRI 1945 Pasal 29 ayat 1 dan 2 tentang Kebebasan Beragama.
UU HAM N0. 39 tahun 1999 pasal 1
Kabupatenkenal.go.id
Kecamatanringinarum.com
RIPK Kabupaten Kendal
Tinjauan Ekonomi Kabupaten Kendal 2014
BPMPT Kabupaten Kendal 2015
PBDT Tahun 2015
TKPK Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015
Kabupaten Kendal dalam Angka Tahun 2016